



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMELIHARAAN BAHASA, SASTRA,
DAN AKSARA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa bahasa, sastra, dan aksara daerah merupakan unsur kebudayaan Daerah dan bagian dari kebudayaan nasional yang berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa;
- b. bahwa dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan bahasa, sastra, dan aksara daerah sebagai unsur utama kebudayaan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah;
- c. bahwa untuk lebih meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan bahasa, sastra, dan aksara daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMELIHARAAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, dan angka 8 diubah dan diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan angka 2a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2a. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
7. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra daerah.

2. Judul BAB II dan ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan upaya pemeliharaan berupa perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan potensi bahasa, sastra dan aksara daerah.

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan Pasal 2a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2a

Tujuan pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah adalah:

- a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara daerah sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jatidiri dan kebanggaan Daerah;
 - b. menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa, sastra, dan aksara daerah;
 - c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan bahasa, sastra, dan aksara daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan Daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional;
 - d. meningkatkan mutu dan pembiasaan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara daerah;
 - e. memfungsikan bahasa daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah dalam bingkai ke-Indonesiaan, sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat Daerah, bahasa media massa lokal, sarana pendukung bahasa Indonesia, dan sumber pengembangan bahasa Indonesia.
4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sasaran pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah adalah:

- a. pembiasaan penggunaan bahasa Daerah di lembaga pemerintahan dan masyarakat;
 - b. terwujudnya peranserta lembaga masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara Daerah;
 - c. terwujudnya kehidupan berbahasa daerah yang lebih bermutu dan digunakan secara luas;
 - d. terwujudnya kebanggaan masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan aksara Daerah; dan
 - e. terwujudnya pendidikan bahasa, sastra, dan aksara Daerah di seluruh jalur dan jenjang pendidikan.
5. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan BAB IIA dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
Kedudukan
Pasal 3a

Pengaturan mengenai pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah berkedudukan sebagai:

- a. acuan dalam penetapan kebijakan di bidang pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah;
 - b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah; dan
 - c. pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam penetapan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan di bidang pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah.
6. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

7. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Gubernur memiliki kewenangan dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa, sastra, dan aksara daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Daerah.
 - (2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan berkoordinasi dengan lembaga kebahasaan yang ada di Daerah.
 - (3) Gubernur melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. penyelenggaraan pelatihan dan/atau penataran bahasa, sastra, dan aksara daerah;
 - b. penetapan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar bagi kepentingan pendidikan dan di berbagai bidang kehidupan masyarakat; dan
 - c. penetapan bahasa daerah sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Indonesia dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.
8. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6, disisipkan Pasal 5a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5a

Ruang lingkup pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan di seluruh jalur dan jenjang pendidikan;
- b. penyediaan bahan-bahan pengajaran diseluruh jalur dan jenjang pendidikan, serta bahan-bahan bacaan untuk perpustakaan;

- c. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya;
- d. penyelenggaraan sayembara bagi siswa, guru, dan masyarakat;
- e. penyelenggaraan penelitian dan sistem pengajarannya, serta penyebarluasan hasilnya;
- f. penyelenggaraan kongres bahasa daerah secara periodik setiap empat tahun;
- g. pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan, dan peneliti unggulan;
- h. sosialisasi aksara daerah;
- i. penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok studi bahasa, sastra, dan aksara daerah;
- j. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam bahasa daerah;
- k. pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi, dan informasi tentang bahasa, sastra, dan aksara daerah;
- l. penggunaan bahasa dan sastra daerah dalam dakwah dan ceramah keagamaan;
- m. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari bahasa asing ke dalam bahasa daerah dan sebaliknya; dan
- n. pemikiran dan perintisan pengadaan sarana teknologi yang menunjang.

9. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah Pasal 7a dan 7b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah berdasarkan kebijakan nasional.
- (2) Dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berkoordinasi dengan Badan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan bahasa daerah melalui:
 - a. penerbitan buku-buku berbahasa daerah;
 - b. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
 - c. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah; dan
 - d. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian bahasa daerah.

Pasal 7a

- (1) Pelindungan bahasa daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah.
- (2) Pelindungan bahasa daerah dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penggalian potensi bahasa;
 - c. pengaksaraan;
 - d. pendataan;
 - e. pendaftaran;
 - f. revitalisasi penggunaan bahasa daerah;
 - g. pendokumentasian; dan
 - h. publikasi.
- (3) Pengaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan aksara Indonesia atau mengadaptasi aksara daerah lain yang serumpun.
- (4) Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan memberikan masukan kepada Badan dengan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7b

- (1) Pelindungan sastra daerah dilakukan untuk mempertahankan fungsi sastra daerah sebagai:
 - a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
 - b. kesadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - c. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
 - d. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
 - e. pengungkapan wawasan kedaerahan.
- (2) Pelindungan sastra daerah dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pendataan;
 - d. pendaftaran;
 - e. transkripsi;
 - f. transliterasi;
 - g. penerjemahan;
 - h. penyaduran;
 - i. pengalihwahanaan;
 - j. aktualisasi; dan
 - k. publikasi.
- (3) Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan memberikan masukan kepada Badan dengan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. mendirikan perkumpulan bahasa, sastra, dan aksara daerah;
 - b. menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. turut serta dalam kongres bahasa daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik;
 - d. berpartisipasi dalam pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi, dan kegiatan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. berpartisipasi dalam sayembara bahasa, sastra, dan aksara daerah

11. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah dilaksanakan melalui strategi:
- a. mengharuskan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk berbahasa menggunakan bahasa daerah disamping bahasa Indonesia;
 - b. mendorong dan memfasilitasi lembaga masyarakat dalam pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan bahasa, sastra, dan aksara daerah;
 - c. menetapkan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara daerah dalam media publikasi baik milik Pemerintah Daerah dan swasta;
 - d. memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah menunjukkan upaya-upaya pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan bahasa, sastra, dan aksara daerah;
 - e. meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar bahasa daerah;
 - f. melengkapi dan menyempurnakan komponen pembelajaran, bahan, dan metode pengajaran bahasa, sastra, dan aksara daerah;
 - g. menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar paling kurang hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat untuk mata pelajaran tertentu;
 - h. memfasilitasi pembentukan program studi/konsentrasi pendidikan bahasa dan sastra daerah; dan/atau
 - i. memfasilitasi penyelenggaraan media massa cetak maupun elektronik berbahasa daerah.
- (2) Penetapan pemberian penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan strategi pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

12. Judul BAB VII dan Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
13. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 September 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,


AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


WAWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 14 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (9/2014)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR
5 TAHUN 2003 TENTANG PEMELIHARAAN BAHASA, SASTRA,
DAN AKSARA DAERAH

I. Umum

Bahasa, sastra, dan aksara daerah merupakan unsur kebudayaan Daerah dan bagian dari kebudayaan nasional yang berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun sastra daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra daerah. Sedangkan aksara daerah merupakan sistem ortografi hasil masyarakat daerah yang meliputi aksara dan sistem pengaksaraan untuk menuliskan bahasa daerah.

Dalam upaya memelihara dan melestarikan bahasa, sastra, dan aksara daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003.

Namun demikian, upaya pemeliharaan berupa perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan potensi bahasa, sastra dan aksara Daerah perlu terus didorong dengan pengaturan kebijakan yang tepat dan terarah, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

angka 2

Cukup jelas.

angka 2a

Cukup jelas.

angka 4

Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab di bidang pendidikan dan pengajaran bahasa, sastra dan aksara daerah.

angka 5

Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab di bidang pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara daerah.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kehidupan berbahasa daerah” adalah kehidupan berbahasa daerah yang baik, benar, dan santun serta digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 5a

Ruang lingkup pemeliharaan yang dimaksud dalam pasal ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program-program kegiatan pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara Daerah beserta penetapan kebijakan penganggarannya.

Huruf a

Jalur Pendidikan merupakan pendidikan formal, informal, dan non formal.

Adapun pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang tidak berdasarkan kurikulum yang dibuat Pemerintah, tetapi dibuat oleh lembaga-lembaga non pemerintah misalnya kursus mengarang/menulis, kursus berpidato, kursus menterjemahkan dan sebagainya.

Jenjang pendidikan yang ditetapkan Pemerintah meliputi jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Sayembara" adalah kegiatan-kegiatan berupa perlombaan atau kompetisi di bidang bahasa, sastra, dan aksara Daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Peran Masyarakat” adalah partisipasi aktif sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah baik sebagai mitra kerja pemikir, mitra kerja pelaksana dan mitra kerja penyuluh. Peran masyarakat tersebut diwujudkan melalui:

- a. lingkungan keluarga;
- b. lingkungan pendidikan;
- c. lingkungan institusi Pemerintah Daerah;
- d. lingkungan kesenian;
- e. lingkungan keagamaan; dan
- f. lingkungan organisasi profesi dan sebagainya.

Angka 11

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Mata pelajaran tertentu” adalah mata pelajaran selain mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa asing, sejarah, dan pendidikan kewarganegaraan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 173